

"25"  
SALINAN.-  
-----

Agno. 688/10  
18-1-1965.-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N.-  
-----

No. 61824/10-5384/SD

M e d a n, 31 December 1954.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Bekerdja selama menjalankan  
istirahat besar.-  
-----

Kepada

1. Para Residen di Prop. Sum. Utara,
2. Para Bup. Kep. Daerah Kab. di Prop. Sum. Utara.-  
-----

Dengan hormat, bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat Kantor Urusan Pegawai tanggal 25-11-1954 No. E.11-17-18/Aw 117-34, mengenai hal tersebut diatas, untuk dimaklumi.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utar.,  
Kepala Bagian Urusan Pegawai,  
dto. Godang glr Stn Mandame.1c.

SALINAN.-  
-----

Djakarta, 25 November 1954.-

KANTOR URUSAN PEGAWAI  
KRAMAT 132  
D J A K A R T A.-  
-----

Kepada

Kepala Djawatan Perbendaharaan  
dan Kas2 Negeri  
di  
Djakarta.-  
-----

Surat

Menarik surat Saudara tgl. 2-9-1954 No. 6561/C/PKN mengenai hal tersebut dalam pokok/kami ini, maka dengan hormat diberitahukan sebagai berikut.

Mengingat ma'na pemberian istirahat besar kepada pegawai2 Negeri, seperti didjelaskan dalam Pondjelasan P.P. no. 15 tahun 1953 dan dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tgl. 25-4-1953 No. M.11-4-45/Aw 89-18 alinea 6 jaitu: "untuk memberi atau mengembalikan kesuburan djasmani dan rohani" si pegawai yang beristirahat, maka pada azasnja agak gadjil kiranja djika si pegawai itu tidak beristirahat melainkan bekerdja selama beristirahat itu. Apalagi djika diperhatikan, bahwa selama si pegawai itu beristirahat tugas/pekerdjaannya harus dilakukan oleh lain pegawai, sedangkan ia bekerdja dilain tempat pekerdjaan Pemerintah. Tambahan pula ia terima gadjinja karena beristirahat besar, tetapi sebab mengerdjakan lain pekerdjaan Pemerintah mendapat penghasilan pula dari Kas Negara selama beristirahat itu.

Djadi karena diminta si pegawai itu istirahat artinja untuk beristirahat, maka djika ia bekerdja pada lain tempat pekerdjaan Pemerintah, ia dapat diharuskan hentikan masa istirahatnya itu dan masuk bekerdja lagi.

Dalam soal ini tiada bedanja apakah ia bekerdja pada Pemerintah atau Badan partikulir. Hanja tidak dapat dikontrol pekerdjaan partikulir ini. Dalam hal ini perlu pula diperhatikan ketentuan2 dalam P.P. no. 12 tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikulir, karena ia masih dalam dinas aktip.-

Tembusan,  
Semua Kementerian dll.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,  
Kepala Bagian Kepegawaian Umum,  
dto. (Leona. C. L. tumahina)  
Untuk salinan jang sama bunjinja,  
K o m i s,  
d. t. o. tak terbatja.-  
Untuk salinan jang kedua kalinja,  
Djuru Tulis Kepala,



No: 61824/10-5384/SD

Lampiran : 1.-

Ichwal : Bekerdja selama mendjalankan  
istirahat besar.-

M e d a n, 31 December 1954.-

Kepada

1. Para Residen di Prop.Sum.Utara,
2. Para Bup,Kep.Daerah Kab. di Prop.  
Sum.Utara.-

Dengan hormat, bersama ini dikirimkan kepada Saudara salina surat Kantor Urusan Pegawai tanggal 25-11-1954 No.E.11-17-18/Aw 117-34, mengenai hal tersebut diatas, untuk dinaklumi.-

A/n.Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bagian Urusan Pegawai,  
dto.Gedang gkr Str Mandang.lc.

SALINAN.-

KANTOR URUSAN PEGAWAI  
KRAMAT 132  
D J A K A R T A.-

Djakarta, 25 November 1954.-

Kepada  
Kepala Djawatan Perbendaharaan  
dan Kas2 Negeri  
di  
Djakarta.-

Surat

Menarik surat Saudara tgl.2-9-1954 No.6561/C/PKN mengenai hal tersebut dalam pokok/kami ini, maka dengan hormat diberitahukan sebagai berikut.

Mengingat ma'na pemberian istirahat besar kepada pegawai2 Negeri, seperti didjelaskan dalam Pendjelasan P.P.no.15 tahun 1953 dan dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tgl.25-4-1953 No.M.11-4-45/Aw 89-18 alinea 6 jaitu: "untuk memberi atau mengembalikan kesburan djasmani dan rohani" si pegawai yang beristirahat, maka pada azasnja agak gandjil kiranja djika si pegawai itu tidak beristirahat melainkan bekerdja selama beristirahat itu. Apalagi djika diperhatikan, bahwa selama si pegawai itu beristirahat tugas/pekerdjaannya harus dilakukan oleh lain pegawai, sedangkan ia bekerdja dilain tempat pekerdjaan Pemerintah. Tambahan pula ia terima gadjinja karena beristirahat besar, tetapi sebab mengerdjakan lain pekerdjaan Pemerintah mendapat penghasilan pula dari Kas Negara selama beristirahat itu.

Djadi karena diminta si pegawai itu istirahat artinja untuk beristirahat, maka djika ia bekerdja pada lain tempat pekerdjaan Pemerintah, ia dapat diharuskan hentikan masa istirahatnya itu dan masuk bekerdja lagi.

Dalam soal ini tiada bedanja apakah ia bekerdja pada Pemerintah atau Badan partikular. Hanja tidak dapat dikontrol pekerdjaan partikular ini. Dalam hal ini perlu pula diperhatikan ketentuan2 dalam P.P.no.12 tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikular, karena ia masih dalam dinas aktif.-

Tembusan,  
Semua Kementerian dll.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,  
Kepala Bagian Kepegawaian Umum,  
dto. (leona.C.L.tumahina)  
Untuk salinan jang sama bunjinja,  
K o m i s,  
d.t.o. tak terbátja.-  
Untuk salinan jang kedua kalinja,  
Djuru Tulis Kepala,

(Zainab Simatupang)